



PENETAPAN MAHAR BAGI PEREMPUAN DI DESA KAMPUNG PAYA, KECAMATAN KLUET UTARA, KABUPATEN ACEH SELATAN

Rida Alfida¹, Saiful Usman^{1*}, Ruslan¹

¹ Prodi PPKn FKIP Universitas Syiah Kuala

*Corresponding email: saiful_usman@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang: Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan (2) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Bagaimanakah penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan (2) Untuk mengetahui Tanggapan masyarakat terhadap penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Lokasi penelitian di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh selatan. Teknik analisis data kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang masyarakat yang mewakili dari keseluruhan masyarakat yang berada di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahar merupakan kewajiban bagi pihak laki-laki yang ingin menikahi perempuan sebagai kehormatan atau kemuliaan dan tanda cintanya untuk dijadikan isteri, pada dasarnya penetapan mahar pada perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan tidak berbeda dengan daerah yang lain, Pada masyarakat kluet penetapan mahar harus mengikuti ketentuan adat istiadat yang berlaku, karna mahar sudah merupakan hukum serta norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ketentuan adat istiadat di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten aceh Selatan penetapan mahar bagi perempuan sudah ditentukan sejak dahulu sebanyak 3 mayam emas. Tanggapan masyarakat secara umum menyatakan bahwa penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sudah banyak mengalami perubahan yang tidak sesuai lagi dengan adat yang ditetapkan dulu. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga yang menetapkan mahar sesuai dengan kelas ekonomi atau status dalam keluarga tersebut. Disarankan kepada masyarakat Kluet khususnya Desa kampung Paya supaya masalah mahar ini hendaknya di sesuaikan dengan keadaan kelas ekonomi pihak keluarga laki-laki bukan kesannya untuk memamerkan kekayaan atau untuk dipandang berstatus sosial lebih tinggi dalam masyarakat, agar perkawinan itu dapat terlaksanakan dan tidak akan terjadinya kawin lari yang tidak di inginkan.

Kata kunci: Penetapan Mahar, Perempuan



PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang pluralistik dari segi etnik dan kebudayaannya. Adat istiadat perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan Indonesia, perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan harus mengikuti pola budaya yang ketat. Perkawinan bukan hanya bersatunya dua individu, namun lebih jauh adalah bersatunya dua keluarga besar. Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan tiba-tiba, harus menjalani beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Demikian juga masyarakat Kluet yang termasuk bagian dari negara Indonesia, tidak mungkin melepas diri dari budaya masing-masing yang mereka miliki dan masing-masing pula berusaha mensosialisasikannya secara turun temurun.

Disamping banyaknya proses yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan salah satunya adalah termasuk proses penetapan mahar. Dalam proses penetapan mahar ini sangatlah beragam, penetapan mahar dalam masyarakat Kluet berbeda dengan penetapan mahar suku lainnya, di karenakan masyarakatnya atau pola pikir serta adat istiadat yang telah ditetapkan berbeda pula. Dalam adat penetapan mahar pada masyarakat Kluet yang sangat berperan adalah ibu atau saudara yang dekat sekali hubungannya dengan pihak mempelai perempuan.

Penetapan mahar sebelum berlangsungnya perkawinan merupakan suatu hal yang wajib di lakukan dan tidak boleh di tiadakan, karena mahar merupakan tanda cinta, Mahar juga merupakan simbol penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan oleh Allah sebagai hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya.

Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki nilai budaya yang khas yang membedakan jati diri mereka dengan suku bangsa yang lainnya. Setiap suku memiliki adat istiadat yang beragam misalnya pada budaya atau adat penetapan mahar dalam adat perkawinan. Pada masyarakat Kluet jumlah mahar sangat beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini disesuaikan dengan tradisi dalam keluarga besar perempuan dan kemampuan laki-laki. Mahar itu tidak boleh dikurangi dari ketentuan adat yang berlaku sebab dapat menjadi aib bagi keluarga tersebut.



Etnis Kluet adalah salah satu etnis di Aceh, yang mendiami pesisir Aceh Selatan dan sebagian etnis ini terdapat juga dipantai barat Aceh. Di Aceh Selatan mereka berdomisili di Kecamatan Pasiraja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Selatan dan Kluet Timur. Mereka hidup berdampingan dengan etnis Aneuk Jamee dan Aceh lainnya. Oleh karena itu budaya dan adat mereka dipengaruhi oleh adat yang ada di daerah sekitar mereka dan menjadi adat dan budaya tersendiri yang disebut dengan adat Kluet. Bahasa yang mereka pakai sehari-hari adalah bahasa Kluet yang bila kita amati ada kesamaan dengan bahasa Aceh, bahasa Aneuk Jamee dan bahasa suku Batak serta dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata dalam percakapan dan pantun yang digunakan pada saat percakapan menyapa pihak besan dalam adat perkawinan. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani, namun saat ini sudah banyak masyarakat Kluet yang mendapatkan pendidikan yang layak sehingga kehidupan mereka juga semakin maju.

Dalam adat masyarakat Kluet, perkawinan dianggap sesuatu yang amat mulia, sakral dan penuh kulturalis dalam pelaksanaannya. Dikatakan mulia karena perkawinan bagi masyarakat Kluet memiliki nilai-nilai etik yang harus dijalani dan dinikmati oleh kedua mempelai, yaitu menyangkut silaturahmi dari dua keluarga besar yang terbangun dengan berlangsungnya perkawinan dua insan tersebut. Sebelumnya tidak terbayangkan akan terjalin silaturahmi dengan begitu akrab dan seperti keluarga sendiri, dan karena itulah dianggap sangat mulia dari suatu perkawinan. (Misri ,2011:56)

Maka untuk mewujudkan itu semua ajaran Islam memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum melangsungkan pernikahan antara seorang calon suami dan calon isteri sehingga menjadi suatu keluarga yang sakinah (bahagia) yang abadi. Jadi perkawinan yang diawali dengan adat penetapan mahar itu sangat penting bagi masyarakat Kluet karna merupakan salah satu syarat untuk menuju jenjang perkawinan.

Dalam adat perkawinan suku Kluet khususnya di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara, seharusnya mahar harus dibayar atau diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai dengan jumlah mahar yang sudah ditetapkan menurut adat, yaitu sebanyak tiga (3) mayam emas dan tidak boleh berupa uang, atau barang lainnya. Namun pada saat sekarang dengan berkembangnya zaman bentuk dan nilai mahar kebanyakan masyarakat Kluet tidak lagi menurut jumlah dan bentuk yang telah di tetapkan adat tersebut, akan tetapi jumlah dan bentuk mahar di tentukan oleh kehendak istri, bisa saja mahar itu berupa uang, atau barang lainnya tergantung permintaan pihak istri. Nilai mahar yang diminta juga sangat tergantung dengan kelas ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan dan keturunan



siperempuan. Hal ini terjadi karena tidak adanya penerapan sanksi adat yang kuat ditengah-tengah masyarakat apabila seseorang melanggarnya, khususnya dalam ketentuan mahar. Sehingga jumlah mahar dalam perkawinan ada yang berkisar antara tujuh sampai sepuluh mayam emas dan di tambah dengan uang hangus satu sampai dengan dua juta rupiah.

Keberagaman jumlah mahar tersebut sesuai menurut kesepakatan ninik mamak (pamam kedua belah pihak). Anak raja atau keluarga yang berketurunan maharnya lebih tinggi menurut gelar keturunannya, demikian juga dengan perempuan yang sudah berpendidikan tinggi berbeda dengan perempuan yang biasa saja atau perempuan yang tidak mempunyai keturunan dan juga tidak berpendidikan tinggi. Pada masyarakat Kluet pemberian mas kawin yang sangat besar melebihi batas yang telah ditetapkan adat tersebut sudah menjadi kebanggaan dalam keluarga, karena dapat menunjukkan penghargaan atau sebagai kehormatan yang sangat tinggi kepada calon pengantin perempuan di satu pihak, dan di pihak lain menunjukkan bahwa nilai material itulah yang dapat meningkatkan prestise keluarga dalam pandangan masyarakat. Hal inilah yang terjadi di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang kebanyakan penduduknya bisa dikatakan tidak berpendidikan tinggi dan status ekonomi tergolong dari kalangan menengah ke bawah serta keturunan yang biasa saja. Dari latar belakang dan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini tentang: Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Mahar

Ghazali, (2010:84) menjelaskan bahwa: “Secara terminologi, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, jasa, barang, ataupun yang lainnya yang dianggap bermanfaat oleh orang yang bersangkutan. Kemudian mengenai definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan bahwa *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam ilmu fiqih *mahar* atau maskawin mempunyai banyak nama. Demikian pula dalam al-Qur’an, maskawin sering disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, kadangkala disebut dengan *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, atau *arjun*. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur’an. Dalil ayat dalam Al-Quran adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat:4, yang artinya: “*Berikanlah mahar*



kepada wanita-wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan". (Syarifuddin, 2003:97)

Penetapan Mahar Perempuan Kluet (Pemberian)

Penetapan mahar adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penetapan mahar, yang sangat berperan adalah keluarga dari pihak perempuan. Maka dari itu jelaslah bahwa didalam penetapan mahar yang berperan adalah orang tua atau kerabat yang sangat dekat sekali hubungannya dengan orangtua siperempuan.

Ismail, Daud, (2012:10) Menjelaskan bahwa: Masalah mahar sejak tahun 1978 berdasarkan keputusan adat masyarakat kluet utara disepakati bersama mahar tidak boleh lebih dari tiga manyam emas, kalau lebih dari tiga manyam boleh diberikan akan tetapi tidak disebut pada waktu akad nikah dan dianggap bukan bagian dari mahar, akan tetapi sebagai pemberian dari pihak calon pengantin laki-laki.

Menurut adat kebiasaan masyarakat kluet, barang mahar calon mempelai laki-laki seperti emas hanya bekisar antara dua atau tiga manyam. Barang bawaan ini seperti emas hanya dibungkus didalam kertas dan dimasukkan kedalam cerana yang kemudian dibungkus dengan sehelai kain batik berwarna merah yang bersulamkan benang emas.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 20-22 februari 2016.

Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti keterbatasan waktu, dana dan tenaga maka peneliti mengambil 6 orang masyarakat yang mewakili subjek dari total jumlah seluruh masyarakat yang berada di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.



Objek Penelitian

Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Teknik wawancara merupakan sebuah teknik yang sangat efektif dalam penelitian kualitatif. Jenis wawancara yang menetapkan informan sebagai sejawat karena dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa informasi yang diperoleh bergantung kepada informan.

Iskandar Indranata (2008:119) Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti halnya di daerah suku kluet utara maharnya telah ditetapkan menurut masing-masing adat setempat, Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan yang termasuk daerah kluet utara, maharnya sudah ditetapkan sebanyak tiga mayam emas. Namun penetapan mahar tersebut pada saat sekarang ini tidak lagi merupakan keharusan yang harus di patuhi oleh masyarakat pada saat ini, karna sudah banyak masyarakat di desa kampung paya melanggar penetapan yang telah ditetapkan oleh adat tersebut. Sebab masyarakat menganggap bahwa mahar sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, keturunan serta paras dari mempelai wanita.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 6 orang responden menunjukkan bahwa pada dasarnya penetapan mahar pada perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan tidak berbeda dengan daerah yang lain. Pada masyarakat kluet penetapan mahar harus mengikuti ketentuan adat istiadat yang berlaku, karna mahar sudah merupakan hukum serta norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ketentuan adat istiadat di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan penetapan mahar bagi perempuan sudah ditentukan sejak dahulu sebanyak 3 mayam emas.



Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa mahar bagi perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan adalah 3 mayam, penetapannya dilaksanakan dengan bermusyawarah dalam keluarga yang di kenal dengan istilah *Nyusuk* (meminang). Hari meminang yang disebut "*wari nyusuk*" atau lazim juga disebut "*kusik dibatang ruang*" yang berarti acara itu berlangsung di serambi rumah. Pada saat inilah calon mempelai perempuan menentukan jumlah atau bentuk maharnya itu bagaimana, proses penetapan mahar dilakukan dengan mengadakan musyawarah dan mufakat antara ninik mamak atau wali karung (paman) kedua belah pihak, karna itu memang sudah menjadi adat dan harus ada sebelum proses perkawinan, yang di sertai oleh adat dan hukum dan disaksikan oleh perangkat Desa biasanya jumlah mahar tidak dicampuri oleh keluarga laki-laki. Pada saat ini yang menentukan jumlah mahar tidak hanya dari calon pengantin perempuan itu sendiri akan tetapi adanya campur tangan keluarga.

Kalau mahar ini tidak dapat di penuhi oleh pihak laki-laki, maka batal perkawinan yang telah direncanakan. Walaupun demikian ada cara-cara lain yang dapat ditempuh agar perkawinan tidak batal yaitu dengan menanggukkan sebagian mahar yang telah ditetapkan untuk sementara waktu dengan perjanjian akan memenuhinya di kemudian hari. Itu semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Apabila jenis dan jumlah mahar dapat dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki dan sudah di sepakati oleh keluarga kedua belah pihak, maka keluarga pihak perempuan menentukan kapan waktu mengantar dan melaksanakan serah terima mahar. Mulai dari proses *kusik ditepian* (bisik di tepi sungai) sampai dengan menyepakati dan mengadakan mahar merupakan tugas intern keluarga. Tidak harus formal atau resmi dilakukan bersama adat atau hukum perangkat Desa dan tidak pula secara terbuka kepada umum.

KESIMPULAN

Mahar merupakan kewajiban bagi pihak laki-laki yang ingin berkeluarga atau melaksanakan perkawinan kepada pihak perempuan sebagai kehormatan atau kemuliaan dan tanda cintanya kepada siperempuan untuk di jadikan sebagai isterinya. Berdasarkan ketentuan adat dan budaya yang berlandaskan pada hukum, pelaksanaan penetapan mahar dalam perkawinan masyarakat Kluet dimulai dari proses *Kusik di Tepian atau Risik, Risiak, Bisiek* (Bisik di tepi sungai), kemudian *Kusik di Halaman* (Bisik di Halaman). Jika antara keduanya sudah sepakat maka diadakan pada Selatan penetapan mahar bagi perempuan sudah ditentukan sejak dahulu sebanyak 3 mayam emas. Secara umum masyarakat menyatakan bahwa penetapan mahar bagi perempuan di Desa Kampung



Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan sudah banyak mengalami perubahan yang tidak sesuai lagi dengan adat yang ditetapkan dulu. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga yang menetapkan mahar sesuai dengan kelas ekonomi atau status dalam keluarga tersebut. Dampak dari pergeseran ini biasanya terjadi pembatalan pernikahan bahkan terjadinya kawin lari karena pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan dari pihak perempuan. Selain itu faktor lingkungan masyarakat juga ikut mempengaruhi pergeseran adat penetapan mahar di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan karena adanya percampuran adat misalnya perkawinan antara suku Kluet dengan suku lainnya dan kehidupan masyarakat yang sudah mulai modern sehingga berubah menurut perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, Syamsuddin. 2014. *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Indranata, Iskandar. 2008. *Pendekatan Kualitatif untuk Pengendalian Kualitas*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ismail, Badruzzaman dan Daud, Sjamsuddin. 2012. *Romantika Warna-Warni Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*. Banda Aceh: majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.
- Misri A. Muchsin. 2011. *Kearifan Lokal: Dalam Adat dan Budaya Kluet*. Banda Aceh: Sekretariat Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana